



LAPORAN LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI

*Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi*

(PPID PELAKSANA)
PERUMDA AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI
KABUPATEN BANTUL



Periode :

**JANUARI - DESEMBER
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas tersusunnya Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perumda Air Minum Tirta Projotamansari tahun 2025. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban kami dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Kami menyadari bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan sarana membangun kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Berbagai capaian, kendala, serta langkah perbaikan kami rangkum sebagai bahan evaluasi dan peningkatan layanan ke depan.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh tim PPID, unit kerja terkait, serta masyarakat yang aktif memanfaatkan layanan informasi. Masukan dan kritik yang membangun akan terus kami jadikan acuan untuk memberikan layanan yang lebih baik.

DAFTAR ISI

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	2
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik	5
D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	6
E. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	6
F. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.....	6
G. Penutup.....	7

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengertian keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.

Keterbukaan informasi publik ini tidak hanya sekadar memberikan informasi kepada masyarakat, namun juga berkaitan erat dalam hal pertanggungjawaban kinerja. Keterbukaan informasi publik juga diperlukan dalam penguatan implementasi pelayanan publik.

Dengan keadaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bantul dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi yang mudah diakses melalui berbagai kanal. Sebagaimana amanat undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), keberadaan undang-undang ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 dan Keputusan Bupati Nomor 75 tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap OPD membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai PPID Pelaksana.

PERUMDAM Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul sebagai Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) bertanggung jawab membantu PPID Utama dalam melakukan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya dan melaksanakan kebijakan teknis Informasi Publik yang ditetapkan PPID Utama.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

PLID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain, buku tamu, telepon, komputer untuk petugas layanan, printer, kursi tunggu, formulir yang terkait dengan pelaksanaan PLID, dan papan pengumuman/*running text* untuk memperlancar pelayanan informasi publik.



Ruangan/tempat Khusus Layanan Informasi



Meja dan Kursi Layanan



Komputer/alat Elektronik yang dapat diakses langsung pemohon layanan



Printer/Mesin Fotokopi



Telepon/Sarana Komunikasi Internal



Buku tamu



Papan Pengumuman/
Running Text



Form Permohonan dan Keberatan (Hardcopy)

Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan
Senin s.d Kamis	08.00 – 14.00
Jumat	08.00 – 11.00
Sabtu	08.00 – 12.00



Selain itu masyarakat yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah mengakses layanan informasi melalui beberapa media sebagai berikut :



<https://pdambantul.com>



(0274) 367524



pdambantul@yahoo.co.id



0831 1995 7227 (wa only)

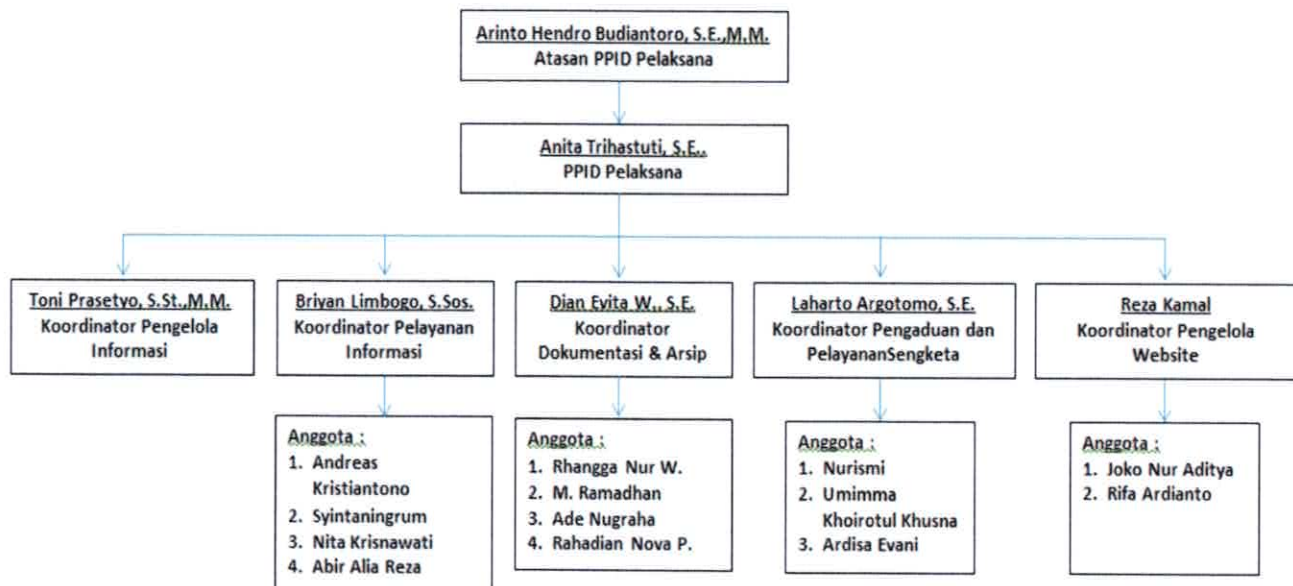


Perumdam Bantul



perumdambantul

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.



Stuktur PLID PERUMDAM Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik di PLID, PERUMDAM Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama PERUMDAM Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul Nomor : 25 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada PERUMDAM Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul Tanggal 13 Mei 2024.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya
- Tahun Anggaran 2025 melalui RKAP PERUMDAM Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul tidak menganggarkan secara khusus terkait kegiatan pelayanan informasi publik, namun untuk mendukung operasional dan publikasi informasi dialokasikan anggaran sebesar Rp 60.000.000,-

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMOHONAN
(DATANG LANGSUNG/E-MAIL/WEBSITE)
PERUMDAM TIRTA PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika Ada)	Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi	Alasan Penolakan (Jika Ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari	8	8	0	Tidak Ada	5 hari	Tidak ada
Februari	7	7	0	Tidak Ada	5 hari	Tidak ada
Maret	5	4	1	Tidak Ada	5 hari	Daftar informasi publik yang dikecualikan (DIK)
April	6	6	0	Tidak Ada	5 hari	Tidak ada
Mei	6	6	0	Tidak Ada	5 hari	Tidak Ada
Juni	5	5	0	Tidak Ada	5 hari	Tidak ada
Juli	9	8	1	Tidak Ada	5 hari	Daftar informasi publik yang dikecualikan (DIK)
Agustus	5	5	0	Tidak Ada	5 hari	Tidak ada
September	7	7	0	Tidak Ada	5 hari	Tidak ada
Oktober	10	9	1	Tidak Ada	5 hari	Daftar informasi publik yang dikecualikan (DIK)
November	9	9	0	Tidak Ada	5 hari	Tidak ada
Desember	8	8	0	Tidak Ada	5 hari	Tidak ada
Jumlah	85	82	3			

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Ada beberapa permohonan data yang tidak linier dengan perusahaan.

2. Kendala internal

Koordinasi tim dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik kurang maksimal karena padatnya pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing bidang.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang telah disebutkan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Perumda Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut yaitu berkoordinasi secara berkala untuk mengevaluasi pelayanan informasi publik. Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan

Publik se-DIY Tahun 2025. Monev berlangsung selama kurang lebih enam bulan, dari Juni hingga awal November 2025. Terdapat penyesuaian signifikan pada persentase penilaian tahun 2025, yaitu: Monev 2024: 70% SAQ dan 30% Kualitas Layanan, Monev 2025: 50% SAQ dan 50% Kualitas Layanan. Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Perumda Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Monev tahun 2024, dari 55 predikat “Kurang Informatif” menjadi **81,35** dengan predikat “**Menuju Informatif**”. Hal yang perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil Evaluasi, yaitu pada kualitas informasi pada website dan medsos masih kurang update.

G. PENUTUP

Laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID PERUMDAM Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul.

Bantul, 25 Maret 2026

Direktur Utama

Selaku Atasan PPID Pelaksana,



Arinto Hendro Budiantoro, S.E., M.M.

Lampiran I

Kegiatan PPID Pelaksana Perumdam Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul Tahun 2025

N0.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Sosialisasi dan pendampingan	5 Mei – 25 Juli 2025
2	Registrasi	1 – 18 Juli 2025
3	Verifikasi Badan Publik	21 25 Juli 2025
4	Pengisian SAQ	28 Juli – 22 Agustus 2025
5	Verifikasi SAQ	25 Agustus – 19 September 2025
6	Masa Sanggah SAQ	22 September – 3 Oktober 2025
7	Tindak Lanjut Sanggah SAQ	6 17 Oktober 2025
8	Review Website dan Medsos	Juli – Oktober 2025
9	Uji Akses	Juli – Oktober 2025
10	Penilaian Akhir	20 – 31 Oktober 2025
11	Pengumuman Hasil Monev	November 2025

Lampiran II

Foto Kegiatan PPID

Pendampingan Monev Keterbukaan Informasi oleh Diskominfo Kabupaten Bantul
Selasa, 5 Agustus 2025 di Ruang Mandala Saba Sayap Timur, Gedung Induk Lantai 3,
Kompleks Parasamya Bantul



Pendampingan pengisian SAQ oleh Kominfo
Jum'at, 8 Agustus 2025 di Ruang Meeting PERUMDA Air Minum Tirta Projotamansari
Kabupaten Bantul





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

[illegible]

Jalan RW Monginsidi Bantul 55711 Telp. (0274) 368547

Website: kominfo.bantulkab.go.id email: diskominfo@bantulkab.go.id

SURAT TANDA TERIMA

Telah diterima dari : Perumda Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul

Berupa : Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

No. Surat : - _____

Bantul, 27 Maret 2026

Penerima,

[Handwritten signature]

(Anis Maūfani Khairunnisa, A.Md.)